

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2472/Pdt.G/2018/PA.JB. tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama :
  1. Anak Pembanding dan Terbanding, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 03 Juli tahun 2014;
  2. Anak Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 03 Desember tahun 2015;

dalam *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua orang anaknya, semata-mata demi kepentingan dan kesejahteraan terbaik bagi anak;

1. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat pada diktum 3 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);